



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU AREZA SITORUS BIN ALM. HASAN BASRI SITORUS;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/31 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Minggu KM.79 RT.001 RW.003 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023;  
Terdakwa Wahyu Areza Sitorus Bin Alm. Hasan Basri Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wan Arwin Temimi, S.H dkk, Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) PAHAM, beralamat di Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4 Lantai 1 Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru – Riau /Jl. Sutomo No.13 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, berdasarkan penetapan penunjukan nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU AREZA SITORUS Bin Alm. HASAN BASRI SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU AREZA SITORUS Bin Alm. HASAN BASRI SITORUS berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo berwarna biru.
  - 1 (satu) buah lakban hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi.  
Dirampas untuk negara.
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa WAHYU AREZA SITORUS Als WAHYU Bin BASRI SITORUS pada hari Senin tanggal 27 November 2023, sekira pukul 00.15 Wib

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan PTP Rt.002 Rw.003 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.03 wib terdakwa dihubungi Sdr.CAWANG (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa berangkat menuju rumah Sdr.CAWANG yang beralamat di jalan mawar Km 80 Rt.002 Rw.005 Kel.Kandis Kota Kec.Kandis Kab.Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nomor Polisi, sesampainya di rumah Sdr.CAWANG tepatnya disudut pagar rumahnya Sdr.CAWANG terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dilakban warna hitam lalu pergi menuju jalan PTP, sesampainya di jalan PTP terdakwa berhenti didepan salah satu rumah warga kemudian terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan, tak lama kemudian sekira pukul 00.15 wib terdakwa diamankan oleh Personil Satresnarkoba Polres Siak yaitu Saksi HARYADI PRATAMA dan Saksi STEEN LOURENS HUTABARAT di jalan PTP Rt.002 Rw.003 Km.80 Kel.Kandis Kota Kec.Kab.Siak dan setelah dilakukan pengeledahan, berjarak  $\pm$  1 (satu) meter dari lokasi terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban berwarna hitam ditanah yang mana sebelumnya dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Nomor : 139/BB/XI/14329.00/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Febrilianty NIK.P.83657 selaku pengelola unit PT. Pegadaian pasar perawang, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.25 gram dan berat bersih 4.68 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2561/NNF/2023 tanggal 30 November

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan : terhadap barang bukti dengan Nomor : 3604/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYU AREZA SITORUS Als WAHYU Bin BASRI SITORUS pada hari Senin tanggal 27 November 2023, sekira pukul 00.15 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan PTP Rt.002 Rw.003 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.03 wib terdakwa dihubungi Sdr.CAWANG (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa berangkat menuju rumah Sdr.CAWANG yang beralamat di jalan mawar Km 80 Rt.002 Rw.005 Kel.Kandis Kota Kec.Kandis Kab.Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nomor Polisi, sesampainya di rumah Sdr.CAWANG tepatnya disudut pagar rumahnya Sdr.CAWANG terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dilakban warna hitam lalu pergi menuju jalan PTP, sesampainya di jalan PTP terdakwa berhenti di depan salah satu rumah warga kemudian terdakwa membuang 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan, tak lama kemudian sekira pukul 00.15 wib terdakwa diamankan oleh Personil Satresnarkoba Polres Siak yaitu Saksi HARYADI PRATAMA dan Saksi STEEN LOURENS HUTABARAT di jalan PTP Rt.002 Rw.003 Km.80 Kel.Kandis Kota Kec.Kab.Siak dan setelah dilakukan penggeledahan, berjarak  $\pm$  1 (satu) meter dari lokasi terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban berwarna hitam ditanah yang mana sebelumnya dibuang oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelehan PT. Pegadaian Nomor : 139/BB/XI/14329.00/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Febrilianty NIK.P.83657 selaku pengelola unit PT. Pegadaian pasar perawang, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5.25 gram dan berat bersih 4.68 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2561/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan : terhadap barang bukti dengan Nomor : 3604/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haryadi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara tindak pidana yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan PTP RT/RW.002/003 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak bersama rekan Saksi yang bernama Saudara Steen, berserta personil Sat Resnarkoba Polres Siak lainnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polres Siak dan Saksi bekerja atau berdinis di bagian atau fungsi Sat Resnarkoba Polres Siak serta Saksi sudah berdinis lebih kurang sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya yang berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB dimana Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP Riza Effyandi, S.H., M.H., mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, lalu Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP Riza Effyandi, S.H., M.H., memerintahkan personil Sat Resnarkoba Polres Siak yang dipimpin oleh Kanit I Dendy M. S.E., untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian Kanit I Dendy M. S.E bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Siak sampai di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB dan mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang berhenti dipinggir jalan PTP RT/RW.002/003 KM. 80 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda setelah itu Saksi bersama rekan Saksi bernama Saudara Steen langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa tersebut lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus diplastik bening yang dilakban warna hitam yang dijatuhkan ke tanah dan telah ditemukan dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa yang sedang berhenti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x yang hendak mematikan kontak sepeda motornya lalu Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus diplastik bening yang dilakban warna hitam yang dibuang ke tanah yang tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari Saudara Cawang dimana sebelumnya Saudara Cawang tersebut menghubungi Terdakwa agar mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di sudut pagar rumahnya dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diantarkan ke jalan PTP RT./RW.002/003 KM. 80 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak kepada Saudara Panjaitan;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saudara Steen melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus diplastik bening yang dilakban warna hitam yang dibuang ke tanah kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bawah benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Saudara Cawang;

- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa posisi ditemukannya narkoba jenis sabu ada di pinggir jalan tepatnya di tanah dengan berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa yang sedang berhenti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra x yang hendak mematikan kontak sepeda motornya miliknya;

- Bahwa bentuk dari narkoba jenis sabu tersebut berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening yang dilakban warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk mengusai, memiliki, membeli atau menggunakan narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi temukan dan amankan antara lain berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A 53 warna biru, 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Oppo A 53 warna biru adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Cawang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual narkoba;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan dihubungi Saudara Cawang lalu Saudara Cawang memberi arahan tempat sabu yang akan dijual ataupun diantarkan yang sebelumnya sudah diletakkanya lalu Terdakwa tersebut mengambil barang sabu tersebut lalu menunggu kabar dari Saudara Cawang setelah mendapat tempat untuk diantar tersebut Terdakwa membuang/ meletakkan di suatu tempat;

- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapat upah berupa memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kesepakatan antara Tedakwa dengan Saudara Cawang yaitu sistem kerja sama apabila ada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan/ pasien baru Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu untuk dijual tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa alasan Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut adalah cara Terdakwa dalam melakukan proses transaksi narkoba jenis tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa yang melakukannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Steen Lourens Hutabarat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara tindak pidana yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan PTP RT/RW.002/003 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak bersama rekan Saksi yang bernama Saudara Haryadi Pratama, berserta personil Sat Resnarkoba Polres Siak lainnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polres Siak dan Saksi bekerja atau berdinis di bagian atau fungsi Sat Resnarkoba Polres Siak serta Saksi sudah berdinis lebih kurang sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya yang berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB dimana Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP Riza Effyandi, S.H., M.H., mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, lalu Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP Riza Effyandi, S.H., M.H., memerintahkan personil Sat Resnarkoba Polres Siak yang dipimpin oleh Kanit I Dendy M. S.E., untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian Kanit I Dendy M. S.E bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Siak sampai di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB dan mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang berhenti dipinggir jalan PTP RT/RW.002/003 KM. 80 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda setelah itu Saksi bersama rekan Saksi bernama Saudara

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryadi Pratama langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa tersebut lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus diplastik bening yang dilakban warna hitam yang dijatuhi ke tanah dan telah ditemukan dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa yang sedang berhenti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra x yang hendak mematikan kontak sepeda motornya lalu Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus diplastik bening yang dilakban warna hitam yang dibuang ke tanah yang tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari Saudara Cawang dimana sebelumnya Saudara Cawang tersebut menghubungi Terdakwa agar mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di sudut pagar rumahnya dan agar diantarkan ke jalan PTP RT./RW.002/003 KM. 80 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak kepada Saudara Panjaitan;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saudara Haryadi Pratama melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus diplastik bening yang dilakban warna hitam yang dibuang ke tanah kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bawah benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang diperoleh dari Saudara Cawang;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa posisi ditemukannya narkoba jenis sabu ada di pinggir jalan tepatnya di tanah dengan berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa yang sedang berhenti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra x yang hendak mematikan kontak sepeda motornya miliknya;
- Bahwa bentuk dari narkoba jenis sabu tersebut berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening yang dilakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk mengusai, memiliki, membeli atau menggunakan narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi temukan dan amankan antara lain berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A 53 warna biru, 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Oppo A 53 warna biru adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Cawang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan dihubungi Saudara Cawang lalu Saudara Cawang memberi arahan tempat sabu yang akan dijual ataupun diantarkan yang sebelumnya sudah diletakkanya lalu Terdakwa tersebut mengambil barang sabu tersebut lalu menunggu kabar dari Saudara Cawang setelah mendapat tempat untuk diantar tersebut Terdakwa membuang/ meletakkan di suatu tempat;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapat upah berupa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara Cawang yaitu sistem kerja sama apabila ada pelanggan/ pasien baru Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu untuk dijual tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa alasan Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut adalah cara Terdakwa dalam melakukan proses transaksi narkoba jenis tersebut;
- Bahwa Saksi membenakan bahwa Terdakwa yang melakukannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa atas perkara tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan PTP RT/RW.002/003 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun jumlah narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Siak tersebut adalah 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu dari Saudara Cawang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak



- Bahwa Terdakwa telah memesan dari Saudara Cawang tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa jumlah paket narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah sebanyak 1 (satu) paket yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di bungkus plastik bening yang dilakban warna hitam di tanah pinggir jalan PTP yang Terdakwa buang sebelumnya ke pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa yang sedang memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa menerima ataupun mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket tersebut dengan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 5,0 (lima koma nol) gram tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.07 WIB di Jalan Mawar Km 80 RT.002 RW.005 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tepanya di sudut pagar depan rumah Saudara Cawan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa antarkan dimana sebelumnya telah diberitahukan oleh Saudara Cawang kepada Saudara Panjaitan yang akan menjemput;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa antarkan kepada Saudara Panjaitan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga untuk dijual karena ketika itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Cawang untuk mengambil dan mengantarkan ke Saudara Panjaitan dan uang yang Terdakwa terima adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa antarkan pada hari itu belum ada;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang rencana akan Terdakwa antar tersebut adalah seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa ketahui untuk beratnya kurang lebih 5,0 (lima koma nol) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.03 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saudara Cawang dengan mengatakan "antarkan itu (sabu-sabu) ke PTP di sudut pagar depan rumah" lalu Terdakwa menjawab "iya bang" lalu Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X lalu sekira 00.06 WIB Terdakwa sampai di depan rumah Saudara Cawang tepatnya disudut pagar rumahnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dilakban warna hitam lalu Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor yang



Terdakwa bawa menuju jalan PTP setelah sampai di jalan PTP Terdakwa berhenti didepan salah satu rumah dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dilakban warna hitam tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan. Ketika itu posisi Terdakwa masih berada di atas sepeda motor dan hendak mematikan kontak sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian ada 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai pihak kepolisian Resor Siak dengan menggunakan pakaian preman lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukanlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dilakban warna hitam di tanah yang sebelumnya Terdakwa buang ke pinggir jalan yang mana berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa dan barang bukti kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan dilakban warna hitam kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa kepolres Siak untuk proses selanjutnya;

- Bahwa cara Terdakwa setiap melakukan pembayaran uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa memasukkan uang tersebut ke akun Dana Terdakwa lalu Saudara Cawang akan mengirimkan nomor rekening melalui *chat Whatshapp* kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut Terdakwa langsung membuang buktinya dan pesannya langsung Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, ataupun menjadi perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Cawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Nomor: 139/BB/XI/14329.00/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Febrilianty NIK.P.83657 selaku pengelola unit PT. Pegadaian pasar perawang, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5.25 gram dan berat bersih 4.68 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB: 2561/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 3604/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna biru;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) buah lakban hitam;
4. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan PTP RT/RW.002/003 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak karena telah melakukan tindak pidana terkait dengan ditemukannya narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dilakban warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.03 WIB Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang bernama Saudara Cawang dengan mengatakan "antarkan itu (sabu-sabu) ke PTP di sudut pagar depan rumah" lalu Terdakwa menjawab "iya bang" kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X lalu sekira 00.06 WIB Terdakwa sampai di depan rumah Saudara Cawang tepatnya disudut pagar rumahnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dilakban warna hitam lalu Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor yang Terdakwa bawa menuju jalan PTP. Setelah sampai di jalan PTP Terdakwa berhenti didepan salah satu rumah kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dilakban warna hitam tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan. Ketika itu posisi Terdakwa masih berada di atas sepeda motor dan hendak mematikan kontak sepeda motor tersebut. Tidak lama pihak kepolisian Resor Siak datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukanlah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dilakban warna hitam di tanah yang sebelumnya Terdakwa buang ke pinggir jalan yang mana berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual dan antarkan kepada seseorang yang bernama Saudara Panjaitan yang telah diperintahkan sebelumnya oleh Saudara Cawang dan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa maka cara Terdakwa melakukan pembayaran uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan uang tersebut ke akun Dana Terdakwa lalu akan dikirimkan kerekening Saudara Cawang kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut Terdakwa langsung membuang buktinya dan pesannya langsung Terdakwa hapus dan upah yang akan diterima oleh Terdakwa apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Cawang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang atau dokter untuk mengusai, memiliki, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika ataupun menggunakan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Nomor: 139/BB/XI/14329.00/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Febrilianty NIK.P.83657 selaku pengelola unit PT. Pegadaian pasar perawang, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5.25 gram dan berat bersih 4.68 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2561/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM Komisaris Polisi NRP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80101254 2. Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng Komisarisi Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 3604/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Wahyu Areza Sitorus Bin Alm. Hasan Basri Sitorus yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak



diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Wahyu Areza Sitorus Bin Alm. Hasan Basri Sitorus identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan bersifat alternatif maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah berkaitan dengan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, namun perbuatan tersebut juga tercela di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang telah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa pada pasal Pasal 38 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapat ijin Menteri, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya oleh pihak kepolisian telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan dilakban warna hitam, dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Nomor: 139/BB/XI/14329.00/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Febrilianty NIK.P.83657 selaku pengelola unit PT. Pegadaian pasar perawang, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5.25 gram dan berat bersih 4.68 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2561/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Dewi Arni, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 2. Endang Prihartini Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng Komisarisi Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 3604/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak



yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan dokumen kepemilikan narkotika yang sah maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur melawan hukum;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan PTP RT/RW.002/003 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak karena telah melakukan tindak pidana terkait dengan ditemukannya narkotika jenis sabu dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dilakban warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.03 WIB Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang bernama Saudara Cawang dengan mengatakan “antarkan itu (sabu-sabu) ke PTP di sudut pagar depan rumah” lalu Terdakwa menjawab “iya bang” kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X lalu sekira 00.06 WIB Terdakwa sampai di depan rumah Saudara Cawang tepatnya disudut pagar rumahnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dilakban warna hitam lalu Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa menuju jalan PTP. Setelah sampai di jalan PTP Terdakwa berhenti didepan salah satu rumah kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dilakban warna hitam tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan. Ketika itu posisi Terdakwa masih berada di atas sepeda motor dan hendak mematikan kontak sepeda motor tersebut. Tidak lama pihak kepolisian Resor Siak datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukanlah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dilakban warna hitam di tanah yang sebelumnya Terdakwa buang ke pinggir jalan yang mana berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa nomor;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual dan antarkan kepada seseorang yang bernama Saudara Panjaitan yang telah diperintahkan sebelumnya oleh Saudara Cawang dan apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa maka cara Terdakwa melakukan pembayaran uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan uang tersebut ke akun Dana Terdakwa lalu akan dikirimkan kerekening Saudara Cawang kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut Terdakwa langsung membuang buktinya dan pesannya langsung Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menjual sabu-sabu tersebut yaitu mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Cawang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan serta dikaitkan dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara narkoba kepada orang lain telah memenuhi unsur ketiga ini yaitu "*unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*", oleh karena itu unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak



Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna biru, 1 (satu) buah lakban hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Areza Sitorus Bin Alm. Hasan Basri Sitorus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo berwarna biru;
  - 1 (satu) buah lakban hitam;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajri Ikrami, S.H., dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattullah, S.H., Penuntut Umum dan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajri Ikrami, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24